

KEBIJAKAN INSENTIF KENDARAAN LISTRIK

Hilma Meilani*

16

Abstrak

Pemerintah berupaya mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060. Sektor transportasi merupakan salah satu sumber emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Penggunaan kendaraan listrik diharapkan sebagai salah satu cara untuk mengurangi emisi GRK. Tulisan ini menganalisis kebijakan insentif kendaraan listrik dan upaya pemerintah untuk mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah antara lain adalah percepatan pembangunan infrastruktur pendukung pengisian daya, percepatan hilirisasi mineral untuk menyediakan ekosistem rantai pasok dalam pengembangan baterai dan kendaraan listrik, pemberian insentif diberikan tepat sasaran dan dikaitkan dengan pengembangan TKDN untuk mendorong industri otomotif nasional. Komisi VII DPR RI perlu mengawal dan mendorong pemerintah untuk mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik, dan memberikan insentif untuk dapat mencapai target jumlah kendaraan listrik yang telah ditetapkan. Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mempercepat transisi energi dengan peralihan pembangkit listrik batubara menuju pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT).

Pendahuluan

Pemerintah berupaya mempercepat terwujudnya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia untuk mencapai target *Net Zero Emission* (NZE) tahun 2060. Sektor transportasi merupakan salah satu sumber emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Dari 600 MtCO₂-eq emisi GRK Indonesia di sektor energi pada tahun 2021, 23% berasal dari sektor transportasi. Angkutan darat

menjadi penyumbang terbesar emisi GRK di sektor transportasi dengan pangsa lebih dari 90% (iesr.or.id, 19 Februari 2023).

Untuk mempercepat terwujudnya ekosistem kendaraan listrik atau Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan insentif, antara lain insentif pembelian kendaraan listrik yang



* Analis Legislatif Ahli Muda pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI, Jakarta.
email: hilma.meilani@dpr.go.id.

tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 (PMK 38/2023), dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah dalam Program Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai (Permen ESDM 3/2023) (ebtke.esdm.go.id, 4 April 2023). Tulisan ini menganalisis kebijakan insentif kendaraan listrik dan upaya pemerintah untuk mempercepat pengembangan ekosistem KBLBB.

Target dan Realisasi Produksi Kendaraan Listrik

Industri otomotif dalam negeri ditargetkan dapat memproduksi mobil listrik dan bus listrik sebanyak 600 ribu unit pada tahun 2030, sehingga akan dapat mengurangi konsumsi BBM sebesar 3 juta barrel dan menurunkan emisi CO2 sebanyak 1,4 juta ton (kemenperin.go.id, 23 Februari 2023). Target kuantitatif produksi KBLBB yang ditetapkan pemerintah tercantum dalam Tabel 1.

Sementara itu, volume Berdasarkan laporan dari Gabungan

Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil listrik di Indonesia tahun 2022 sebanyak 15.437 unit, meningkat 383,46% dibandingkan 2021 (3.193 unit) (dataindonesia.id, 18 Januari 2023). Saat ini terdapat 5 perusahaan bus listrik dengan kapasitas produksi 2.480 unit/tahun, 3 perusahaan mobil listrik dengan kapasitas produksi 29.000 unit/tahun, 45 perusahaan motor listrik roda 2 dan 3 dengan kapasitas produksi 1,04 juta unit/tahun (antaranews.com, 14 Maret 2023). Total produksi KBLBB 1.071.480 unit atau 16,74% dari target tahun 2025 (6.400.000 unit). Ketersediaan model kendaraan listrik yang terbatas, infrastruktur yang minim, serta investasi awal yang tinggi, membuat masyarakat masih enggan beralih ke kendaraan listrik (iesr.or.id, 21 Februari 2023).

Insentif Kendaraan Listrik

Untuk mendukung pengembangan ekosistem KBLBB, telah ada tujuh insentif yang diberikan pemerintah, yaitu: *Pertama*, tax holiday hingga 20 tahun sesuai dengan nilai investasinya, diberikan untuk industri kendaraan bermotor, besi baja dan turunannya, termasuk smelter nikel dan produksi baterai. *Kedua*, super tax deduction hingga 300% untuk biaya penelitian tenaga listrik baterai. *Ketiga*, PPN dibebaskan atas barang tambang, termasuk bijih nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik. *Keempat*, PPN dibebaskan atas impor dan perolehan barang modal berupa mesin

Tabel 1. Target Kuantitatif Pengembangan Industri KBLBB

Variabel	Tahun			
	2020	2025	2030	2035
KBLBB Roda Empat/Lebih	-	400.000	600.000	1.000.000
KBLBB Roda Dua dan Tiga	5.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
Jumlah	5.000	6.400.000	9.600.000	13.000.000

Sumber: Peraturan Menteri Perindustrian No. 6 Tahun 2022

dan bahan pabrik untuk kendaraan bermotor listrik. *Kelima*, PPnBM untuk mobil listrik dalam negeri, termasuk program Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dengan tarif 0%. *Keenam*, bea masuk 0% impor mobil dalam kondisi tidak utuh atau tidak lengkap melalui beberapa kerja sama *Free Trade Agreement* (FTA) dan *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA). *Ketujuh*, bantuan konversi sepeda motor dan pembelian baru dengan subsidi pembelian motor listrik (cnbcindonesia.com, 20 Maret 2023).

Bantuan konversi sepeda motor diatur dengan Permen ESDM 3/2023 dan berlaku mulai 20 Maret 2023. Target penerima bantuan tahun 2023 sebanyak 50.000 unit dan tahun depan 150.000 unit, besaran bantuan Rp7 juta/unit (ebtke.esdm.go.id, 4 April 2023). Bantuan pembelian motor listrik diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua, dengan potongan harga Rp7 juta untuk pembelian satu unit KBLBB roda dua. Kriteria penerima bantuan dibuktikan dengan kepemilikan NIK yang terdaftar sebagai penerima manfaat kredit usaha rakyat, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah, dan/atau penerima subsidi listrik sampai dengan 900 VA (kemenperin.go.id, 21 Maret 2023).

Pemerintah mengeluarkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) terhadap pembelian kendaraan listrik roda empat dan bus berdasarkan PMK 38/2023 yang berlaku mulai 1 April 2023, dan ditujukan pada: (i) KBLBB roda empat dan bus dengan

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) $\geq 40\%$, akan diberikan PPN DTP 10% sehingga PPN yang harus dibayar 1%, (ii) KBLBB bus dengan $20\% \leq \text{TKDN} < 40\%$ diberikan PPN DTP 5%, sehingga PPN yang harus dibayar 6% (kemenkeu.go.id, 4 April 2023).

Dengan adanya insentif diharapkan minat masyarakat untuk membeli kendaraan listrik meningkat. Pertambahan penjualan mobil listrik diharapkan bisa mencapai 35.862 unit, dan bus listrik 138 unit tahun 2023 (Bisnis Indonesia, 4 April 2023). Saat ini baru dua produsen yang menerima insentif tersebut karena memenuhi syarat TKDN minimal 40%. Pemerintah berencana menaikkan ambang batas minimal TKDN yang harus dipenuhi produsen mobil jika ingin mendapat insentif (Kontan, 12 April 2023). Hal ini sesuai Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan, di mana batasan TKDN pada tahun 2024 minimal 60%.

Pemberian insentif kendaraan listrik pribadi dan bus listrik diharapkan dapat meningkatkan penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Selain insentif tersebut, pemerintah perlu memberikan insentif bagi angkutan umum lainnya dan angkutan umum berbasis listrik seperti Kereta Rel Listrik (KRL). Hal ini untuk mendorong masyarakat lebih banyak menggunakan angkutan umum dibandingkan kendaraan pribadi sehingga mengurangi konsumsi BBM dan kemacetan lalu lintas.

Upaya Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik

Untuk mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, beberapa upaya

yang perlu dilakukan pemerintah antara lain: *Pertama*, percepatan pembangunan infrastruktur pendukung pengisian daya, yaitu Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU), maupun Sistem Pengisian Listrik Umum (SPLU). *Kedua*, percepatan hilirisasi mineral untuk menyediakan ekosistem rantai pasok dalam pengembangan baterai dan kendaraan listrik. Beberapa proyek hilirisasi seperti produksi baterai baru akan berjalan setidaknya 2025/2026 (iesr.or.id, 21 Februari 2023). *Ketiga*, pemberian insentif kendaraan listrik agar tepat sasaran dan dikaitkan dengan pengembangan TKDN untuk mendorong industri otomotif nasional.

Teknologi kendaraan listrik saat ini belum sepenuhnya bebas emisi, karena pembangkit listrik masih menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi dan gas. Oleh karena itu pemerintah perlu untuk meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi pembangkit listrik dan mempercepat transisi energi dengan peralihan pembangkit listrik batubara menuju pembangkit listrik EBT.

Penutup

Dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik sangat diperlukan. Untuk mendukung pengembangan ekosistem KBLBB, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan insentif kendaraan listrik. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik antara lain adalah percepatan pembangunan infrastruktur pendukung pengisian daya,

percepatan hilirisasi mineral untuk menyediakan ekosistem rantai pasok dalam pengembangan baterai dan kendaraan listrik, serta pemberian insentif agar tepat sasaran dan dikaitkan dengan pengembangan TKDN.

Komisi VII DPR RI perlu mengawal dan mendorong pemerintah dalam mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan pemberian insentif agar tepat sasaran untuk dapat mencapai target jumlah kendaraan listrik yang telah ditetapkan. Komisi VII juga perlu mendorong pemerintah untuk mempercepat transisi energi dengan peralihan pembangkit listrik berbahan bakar batubara menuju pembangkit listrik EBT.

Referensi

- “APM Penerima Insentif Mobil Listrik bisa Bertambah”, *Kontan*, 12 April 2023, hal. 13.
- “Bangun Ekosistem Kendaraan Listrik Indonesia”, iesr.or.id, 21 Februari 2023, <https://iesr.or.id/ievo-2023-bangun-ekosistem-kendaraan-listrik-indonesia>, diakses 11 April 2023.
- “Bantuan Konversi Motor Listrik Resmi Diluncurkan Simak Sederet Manfaatnya”, ebtke.esdm.go.id, 4 April 2023, <https://ebtke.esdm.go.id/post/2023/04/05/3461/bantuan.konversi.motor.listrik.resmi.diluncurkan.simak.sederet.manfaatnya?lang=id>, diakses 12 April 2023.
- “Beli Motor Listrik Dapat Bantuan Pemerintah Rp7-Juta, Ini Syaratnya”, kemenperin.go.id, 21 Maret 2023, <https://kemenperin.go.id/artikel/23930/Beli-Motor-Listrik-Dapat-Bantuan-Pemerintah-Rp7-Juta,-Ini-Syaratnya>, diakses 17 April 2023.

- "IEVO 2023: Elektrifikasi Transportasi demi Tekan Emisi GRK", iesr.or.id, 19 Februari 2023, <https://iesr.or.id/tag/transportasi-penyumbang-emisi>, diakses 11 April 2023.
- "Kemenperin Dukung Akselerasi Ekosistem Kendaraan Listrik", kemenperin.go.id, 23 Februari 2023, <https://kemenperin.go.id/artikel/23140/Kemenperin-Dukung-Akselerasi-Ekosistem-Kendaraan-Listrik>, diakses 11 April 2023.
- "Kemenperin Mempercepat Pertumbuhan Ekosistem Kendaraan Listrik", 14 Maret 2013, <https://www.antaranews.com/berita/3440682/kemenperin-mempercepat-pertumbuhan-ekosistem-kendaraan-listrik>, diakses 17 April 2023.
- "Lengkap, Ini 7 Insentif Kendaraan Listrik dari Sri Mulyani", [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com/news/20230320181109-4-423315/lengkap-ini-7-insentif-kendaraan-listrik-dari-sri-mulyani), 20 Maret 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230320181109-4-423315/lengkap-ini-7-insentif-kendaraan-listrik-dari-sri-mulyani>, diakses 11 April 2023.
- "Pemerintah Luncurkan Insentif Pembelian KBLBB Roda Empat dan Bus untuk Akselerasi Transformasi Ekonomi", [kemenkeu.go.id](https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pemerintah-insentif-KBLBB), 4 April 2023, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pemerintah-insentif-KBLBB>, diakses 11 April 2023.
- "Penjualan Mobil Listrik di Indonesia Capai 15.437 Unit pada 2022", [dataindonesia.id](https://dataindonesia.id/sector-riil/detail/penjualan-mobil-listrik-di-indonesia-capai-15437-unit-pada-2022), 18 Januari 2023, <https://dataindonesia.id/sector-riil/detail/penjualan-mobil-listrik-di-indonesia-capai-15437-unit-pada-2022>, diakses 11 April 2023.
- "Setrum Mobil Listrik Menguat", *Bisnis Indonesia*, 4 April 2023, hal. 5.